

# Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika

Ferizka Liani Oktaviar, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univertas Islam Bandung

Jl. Taman Sari No.1 Bandung 40116

oktaviarliani@gmail.com

**Abstract**—At present the crime of drug abuse in the community shows an increasing tendency both quantitatively and qualitatively with widespread victims, especially among children, adolescents, and young people in general, narcotics crime is no longer carried out individually, but rather involving a lot of people that are carried out together, the most worrying thing is that the perpetrators of this narcotics abuse crime are not only limited to the general public, but also have befallen members of the TNI (Tentara Nasional Indonesia/Indonesia National Army) who are supposed to be law enforcers and community commander rather than being perpetrators of acts criminal abuse of narcotics. How is Military Criminal Law Enforcement Against Soldiers of the Indonesian National Army who commit Narcotics Crimes in Military Environments, What Efforts are Made by Ankum (Superior entitled to punish) Against Soldiers Committing Narcotics Crimes and What Factors Caused TNI Soldiers to Crime Narcotics. The writing of this thesis is a descriptive analysis using the normative juridical approach that is legal research approach or using primary, secondary and tertiary data sources such as laws and regulations, legal history, legal comparisons, legal theories and scholars' opinions related law. Furthermore, it is analyzed by normative juridical method in the sense that the data obtained are analyzed qualitatively by not using formulas or statistical data but only in the form of descriptions which contain legal certainty. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the enforcement of criminal law against 1st Class narcotics abusers by military personnel who commit Narcotics Crimes in the military environment is the same as law enforcement in the general environment through the stages of investigation, prosecution, examination in court by using military law enforcement Efforts made by Ankum against members of the military who commit narcotics crime in accordance with their authority as ANKUM has the authority to impose disciplinary penalties on every Indonesian National Army Soldier under his command if the Indonesian National Army Soldiers violate disciplinary law factors that cause Military Members to facilitate and even use Narcotics can be seen from these two factors, the first is the Military Members because of the level of understanding of the law in itself. limited and the level of awareness of the law is less and the second occurrence of an offense and crime occur because of the intention and opportunity, in addition there are three other factors that

influence members of the military commit narcotics crime that is an individual factor that is pressured various life pressures, social factors ( the environment) and Narcotics availability factors.

*Keywords*—*Abuse, Law Enforcement, Narcotics, TNI*

**Abstrak**—Pada saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang dilakukan bersama-sama, Hal yang paling mengkhawatirkan ialah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat umum saja, akan tetapi juga telah menimpa anggota TNI yang seharusnya menjadi penegak hukum serta pangayom masyarakat dan bukannya menjadi pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer, Upaya Apa yang di Lakukan Oleh Ankum (atasan yang berhak menghukum) Terhadap Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Prajurit TNI Tindak Pidana Narkotika Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis normatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I oleh oknum militer yang melakukan Tindak Pidana narkotika dilingkungan militer yaitu sama saja dengan penegakan hukum di lingkungan umum dengan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dengan menggunakan

penegak hukum militer Upaya yang dilakukan oleh Annum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan kewenangannya selaku ANKUM mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin Faktor-faktor yang menyebabkan Anggota Militer memfasilitasi bahkan mengangkut Narkotika dapat kita lihat dari dua faktor ini, yang pertama Anggota Militer tersebut karena tingkat pemahamannya terhadap hukum dalam dirinya terbatas dan tingkat kesadaran terhadap hukumnya kurang dan yang kedua terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, selain itu ada tiga faktor lain yang mempengaruhi anggota militer melakukan Tindak pidana narkotika yaitu adalah faktor individu yang di tekan berbagai tekanan hidup, faktor sosial (lingkungan sekitar) serta faktor ketersediaan Narkotika.

*Kata Kunci—Penyalahgunaan, Penegakan Hukum, Narkotika, TNI.*

## I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkotika, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut.

Semua istilah ini baik narkotika atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut para ahli kesehatan narkotika sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan Prajurit TNI, siapapun pelakunya yang melakukan pelanggaran tetap akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekalipun hal itu dilakukan oleh penegak hukum baik Tentara Nasional Indonesia maupun POLRI. Dewasa ini tidak sedikit para penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkotika.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur

tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah.

Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, gunamenjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Hukum militer pasti bersandar pada asumsi-asumsi tertentu tentang apa yang dimiliki tentara dan membuat mereka efektif, hal ini berkaitan dengan tingkat solidaritas yang dibutuhkan oleh organisasi militer. Hukum hanyalah salah satu diantara beberapa jenis norma-norma yang mengatur kehidupan sosial mereka.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.

### B. Hukum Militer

Hukum Militer merupakan hukum khusus. Disebut hukum khusus karena hukum militer memiliki prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. Dalam hukum militer yang terutama diatur yaitu: Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

- a) Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative
- b) Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
- d) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- e) Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

### III. HASIL PENELITIAN

#### C. Faktor - Faktor Penyebab Prajurit TNI Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba.

Ada 3 (tiga ) faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba

1. Faktor individu. Diakibatkan rasa penasaran yang menimbulkan keinginan untuk mencoba, waktu luang atau situasi dan kesempatan untuk menggunakan narkoba dan tekanan atau jebakan atau rayuan dari pihak pengedar. Keterlibatan seorang prajurit TNI sampai dengan mengkonsumsi narkoba, bisa jadi akibat faktor pengaruh eksternal, misalnya pergaulan, kondisi itulah bisa saja menasar siapa saja, baik itu TNI, Polisi, Wartawan, Mahasiswa bahkan warga miskin atau pejabat-pejabat tinggi, pengaruh narkoba itu bukan disebabkan oleh sikap emosional seorang prajurit dalam menjalani hidupnya di lingkungan TNI, pengaruh itu berlangsung akibat mental prajurit yang lemah.
2. Faktor lingkungan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba Peredaran narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan faktor kedinasan yang minim, apalagi TNI sudah lama tidak terlibat dalam operasi-operasi militer dalam skala besar maupun kecil seperti masa lalu.
3. Faktor zat yang ada dalam narkoba. Ketika seseorang sudah memakai narkoba, dia akan lebih merasa percaya diri dan juga meningkatkan gairah. Zat yang ada dalam narkoba juga akan menyebabkan pemakaian yang semakin sering dan semakin bertambah dosisnya. Narkoba ini juga akan menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikis.

#### D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Instutusi TNI Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI.

Peraturan Perundang-undangan yang memuat tindak pidana diluar KUHP dengan KUHP, dalam rumusannya selain mengatur segi-segi hukum materil (perumusantindak pidana, macam-macam pidana dll) kadang juga mengatur secara khusus segi-segi hukum pada formil yaitu bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materil yaitu Penyelidikan, Penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain tapi sebagian besar masih mengacu pada KUHP. Adanya ketentuan mengenai pidana khusus di luar KUHP merupakan perluasan secara kuantitatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut Hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan

perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika berdasarkan pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Terhadap proses-proses penyelesaian yang terdapat dalam penegakkan hukum bagi anaggota militeryang melakukan tindak pidana narkotika secara umum sama halnya dengan proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak pidana-pidana lainnya, hanya saja yang membedakan dari segi prioritas dalam penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan daripada tindak pidana lainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan dan yang terakhir tahap putusan dan eksekusi.

Namun Peradilan Militer adalah merupakan Pengadilan khusus yang tepatnya ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, yaitu diatur dalam UUNomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang kewenangan penyidikan yang dipegang oleh Polisi Militer, Oditur dan Anjum (Atasan yang berhak menghukum).

Oditur tidak hanya berwenang melakukan penuntutan akan tetapi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam hal penuntutantidak hanya Oditur yang mempunyai kewenangan penuh akan tetapi Paperajuga berperan juga sebagaipenentu apakah perbuatan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Militer atau diselesaikan dalam kesatuan sendiri, dengan melalui Surat Keputusan Papera (Skeppera)

#### IV. KESIMPULAN

Ada 3 (tiga ) faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba :

1. Faktor individu. Diakibatkan rasa penasaran yang menimbulkan keinginan untuk mencoba, waktu luang atau situasi dan kesempatan untuk menggunakan narkoba dan tekanan atau jebakan atau rayuan dari pihak pengedar. Keterlibatan seorang prajurit TN Isampai dengan mengkonsumsi narkoba, bisa jadi akibat faktor pengaruh eksternal, misalnya pergaulan, kondisi itulah bisa saja menyasar siapa saja, baik itu TNI, Polisi, Wartawan, Mahasiswa bahkan warga miskin atau pejabat-pejabat tinggi, pengaruh narkoba itu bukan disebabkan oleh sikap emosional seorang prajurit dalam menjalani hidupnya di lingkungan TNI, pengaruh itu berlangsung akibat mental prajurit yang lemah.
2. Faktor lingkungan. hal yang mempengaruhi peredaran narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan faktor kedinasan yang minim, apalagi TNI sudah lama tidak terlibat dalam operasi-operasi militer dalam skala besar maupun kecil seperti masa lalu.
3. Faktor zat yang ada dalam narkoba. Ketika

seseorang sudah memakai narkoba, dia akan lebih merasa percaya diri dan juga meningkatkan gairah. Zat yang ada dalam narkoba juga akan menyebabkan pemakaian yang semakin sering dan semakin bertambah dosisnya. Narkoba ini juga akan menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikis.

Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut Hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika berdasarkan pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Terhadap proses-proses penyelesaian yang terdapat dalam penegakkan hukum bagi anaggota militeryang melakukan tindak pidana narkotika secara umum sama halnya dengan proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak pidana-pidana lainnya, hanya saja yang membedakan dari segi prioritas dalam penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan daripada tindak pidana lainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan dan yang terakhir tahap putusan dan eksekusi.

Namun Peradilan Militer adalah merupakan Pengadilan khusus yang tepatnya ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, yaitu diatur dalam UUNomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang kewenangan penyidikan yang dipegang oleh Polisi Militer, Oditur dan Anjum (Atasan yang berhak menghukum).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] AW Widjaja Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung : 1985
- [2] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [3] Moch Faisal Salam, Moch Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung : 2004
- [4] Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta :1996
- [5] Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta : 2001 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004